

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena memiliki peranan penting bagi makhluk hidup. Lingkungan yang tercemar akan menyebabkan berbagai macam dampak yang buruk seperti matinya flora dan fauna, keracunan, serta terjadinya polusi.²

¹ R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, 2021 *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Nasya Expanding Management Hal 2

² Annisa, Diwayana dan Rahmad, 2018, *Analisi Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara* Vol 1 No 2

Pencemaran lingkungan bukan hal yang baru, tetapi yang senantiasa baru ialah peristiwa pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah fenomena, tapi fakta. Begitu keluar dari rumah, peristiwa pencemaran dapat mudah ditemukan.³ Pengertian pencemaran lingkungan lebih jelas terdapat pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang dimaksud Baku Mutu Lingkungan (BML) menurut Pasal 1 angka 13 UUPPLH, yaitu ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi meningkat sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.⁴ Salah satu kegiatan manusia yang meningkat yaitu dibidang industri, salah satunya yaitu salon kecantikan.

Melihat kemajuan zaman pada saat ini kecantikan merupakan hal yang utama yang diinginkan oleh manusia terkhususnya wanita. Setiap

³ Dewata Indang dan Hendri Danhas Yun 2018 *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, hal 1

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, 2021, *Pencemaran Lingkungan dan Solusinya*, https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf diakses pada 2 oktober 2022 pukul 14:40

orang terutama wanita selalu ingin dikatakan dirinya cantik dalam berbagai hal. Kecantikan batin maupun raga akan selalu menjadi fokus yang ingin dicapai pada setiap wanita. Wanita pasti selalu ingin berpenampilan menarik sebagai salah satu contoh apabila ingin bepergian ke kampus maupun sekedar ingin nongkrong, hal tersebut menjadi alasan mengapa wanita selalu berpapasan cantik.⁵ Salah satu tempat yang dapat mempercantik diri yaitu salon kecantikan. Di salon kecantikan konsumen dapat melakukan mulai dari cat rambut dengan berbagai model sesuai trend seperti ombre, cat kebulu-bulean, potongan hits sampai perawatan wajah, kulit, badan, *waxing*, dan sebagainya. Pada saat ini salon tidak hanya identik dengan wanita saja, kebanyakan kaum laki-laki juga gemar pergi ke salon untuk memperindah dan mempercantik tubuh. Pada umumnya orang yang sering menggunakan salon kecantikan yaitu para mahasiswa, karena para mahasiswa merupakan generasi modern yang sangat tertarik dengan gaya hidup, label dan *body image* tertentu. Banyaknya peminat salon kecantikan menjadi hal utama yang menjadi faktor utama yang mendorong semakin pesatnya usaha salon kecantikan khususnya kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sering dikenal dengan sebutan “kota pelajar”, karena banyaknya masyarakat dari luar daerah datang ke Kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikan. Salah satu faktor yang mendorong masyarakat khususnya para mahasiswa/i menggunakan salon kecantikan

⁵ Sumarti Miharjo, 2017, *Salon Sebagai Trend Gaya Hidup Mahasiswa Masa Kini Ditinjau dari Kesehatan Mental*,
<https://www.kompasiana.com/ikikokolokugjk/592c324e939773b5481ff544/salon-sebagai-trend-gaya-hidup-mahasiswa-masa-kini-ditinjau-dari-kesehatan-mental>, diakses 15 September 2022.

karena menawarkan tarif-tarif harga yang sangat cocok di kantong para mahasiswa/i. Di setiap jalan atau kompleks pada saat ini sudah banyak yang mendirikan salon kecantikan yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang sangat menarik perhatian konsumen.

Semakin banyaknya kebutuhan dan permintaan masyarakat tentang kecantikan maka semakin banyaklah usaha salon kecantikan. Perkembangan usaha salon kecantikan dapat mengancam lingkungan jika tidak diiringi dengan usaha pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pencemaran yang dapat timbul dari usaha salon kecantikan berupa pencemaran air, karena salon kecantikan menggunakan shampo, cat rambut, dan bahan lainnya untuk dipakai sesuai kegunaannya.⁶ Limbah salon kecantikan tersebut dapat menyebabkan pencemaran air, sehingga menurunkan kualitas air, air jadi berwarna keruh dan berbau.⁷ Kerusakan tanah yaitu berasal dari sampah botol-botol, plastik, limbah rambut dll menjadikan kesuburan tanah berkurang. Pencemaran udara dihasilkan dari *spray*, pengering rambut maupun mesin uapnya yang mengakibatkan pencemaran udara ataupun gangguan kesehatan yang dihasilkan dari bau-bau menyengat dari bau cat rambut, lulur, dan wewangian atau bau-bau.

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Dalam lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku

⁶ Gultom, Johanna (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon Di Kota Yogyakarta*. S1 Thesis, Uajy.

⁷ *ibid*

usaha/kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Salah satu dokumen tersebut adalah SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 terdapat pengertian:

“Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.”

Terlepas dari formalitas dalam hukum positif ini, kebijakan yang diambil untuk SPPL ini penting bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Karena kegiatan usaha mikro dan kecil yang ada ditengah masyarakat jauh lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL.

Hal ini juga diatur lebih khusus dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. menyebutkan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup

menyebutkan jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, salah satunya yaitu bidang perindustrian yang menyediakan

- a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan badan, cukur
- b. Kosmetik lainnya
- c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikatan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka usaha salon kecantikan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL dengan skala/besaran investasi lebih dari atau sama dengan 300 juta. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Salon Kecantikan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah penulis buat, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berkembang untuk perkembangan hukum Indonesia secara khususnya dalam hukum lingkungan tentang pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah kepada usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta supaya bisa menjadi bahan masukan kedepannya dalam pengawasan pencemaran dan

pengelolaan limbah yang dilakukan oleh usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta

- b. Bagi pengusaha salon yang di Yogyakarta agar mengetahui cara mengatasi pada pengguna salon kecantikan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pengelolaan limbah dan implementasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah pada usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul **“Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Salon Kecantikan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta ”** merupakan karya asli penulis, tidak sama dengan hasil karya penulisan mahasiswa lain. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian skripsi yang selanjutnya akan dijadikan pembandingan dengan judul yang penulis akan ambil. Sebagai pendamping terdapat beberapa penelitian dengan tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian penulis. Berikut ini beberapa penelitian berikut:

1. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”

Nama : Armed M.T Pardosi

NPM : 160512558

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

- c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Pelaku Usaha Laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta masih belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dan pada faktanya masih banyak usaha laundry yang tidak memiliki SPPL.

2) Hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan secara luas kepada seluruh pengusaha laundry di kota Yogyakarta. Adapun hambatan lainnya yaitu tidak adanya laporan atau koordinasi dari masyarakat atau pelaku usaha laundry terkait dengan perizinan lingkungan ketika membuka usaha laundry dan pengusaha laundry tersebut hanya memiliki izin gangguan sesuai dengan aturan tetapi tidak memiliki SPPL.

d. Perbedaan

Perbedaan skripsi ini adalah penulis Armed M.T Pardosi lebih fokus penulisan skripsi pada Implementasi SPPL oleh usaha laundry yang berada di Kota Yogyakarta dan sedangkan penulis lebih fokus pada pelaksanaan SPPL pada bidang usaha salon kecantikan dan lebih mengetahui hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan khususnya dalam usaha salon kecantikan.

2. Judul

a. “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat”

Nama :Hardian Feril

NPM :1510111169

Program Studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas Padang

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?
- 2) Apa saja kendala-kendala dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?

c. Kesimpulan

- 1) Prosedur dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat yaitu pemohon mengajukan surat permohonan, beserta identitas pemohon dan dokumen pengesahan UKL-UPL kepada DPMP2TSP. Setelah mendapat surat rekomendasi yang diberikan DPMP2TSP kepada Dinas Lingkungan Hidup, setelah itu akan diproses permohonan sampai keluar surat UKL-UPL.
- 2) Kendala yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yaitu masih berbedanya SOP antara DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat.

d. Perbedaan

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Hardian Feril yaitu penulis lebih fokus kepada prosedur pemberian izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di Kabupaten Pasaman Barat sedangkan penulis lebih fokus pada pelaksanaan SPPL pada bidang usaha salon kecantikan dan lebih mengetahui hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan khususnya dalam limbah salon kecantikan.

3. Judul

- a. “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon DI Kota Yogyakarta”

Nama : Johanna Gultom

NPM : 130511404

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan salon kecantikan di Yogyakarta?

- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan usaha salon kecantikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh salon kecantikan di kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

- 1) Upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan salon di Yogyakarta masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan jelas, karena masih banyak pendirian salon kecantikan ditemukan dibangun tanpa surat izin. Adapun kendala yang terjadi dalam kegiatan usaha salon kecantikan yaitu masih kurangnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan dalam mengelola dan membuang limbah dan pelaksanaan pengawasan limbah belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata.

d. Perbedaan

Perbedaan skripsi ini dengan penulis Johhan Gultum pada skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon Di Kota Yogyakarta sedangkan pada skripsi ini lebih membahas pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) pada bidang usaha salon kecantikan dan lebih mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.⁸ Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL.

2. Salon Kecantikan

Menurut Tiara Kusumadewi menjelaskan bahwa salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut, kulit dan badan dengan perawatan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi (bedah). Dalam menjalankan usaha salon kecantikan dibutuhkan perencanaan yang baik, mulai dari manajemen yang tepat seperti pengadaan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang.⁹

3. Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

⁸ Adi Rahman, *Perbedaan AMDAL,UKL-UPL dan SPPL* <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/04/perbedaan-amdal-ukl-upl-dan-sppl.html> di akses pada tanggal 21 September 2022.

⁹ Maylina RR, *Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang*, Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2015. Hlm.2

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁰

4. Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan diartikan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah data dan/atau data sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai obyek yang diteliti. Data primer yang digunakan

¹⁰ Pasal 1 butir 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/> pencegahan, diakses pada 21 oktober 2022 pukul 15.00 wib

adalah hasil wawancara langsung kepada informan yang dianggap mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dikaji.¹²

b. Data sekunder terdiri atas

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berisi mengenai ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bersifat mengikat.¹³ Dalam Penelitian ini, Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2021, hal. 129

¹³ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit. hlm 52

- e) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersifat tidak mengikat atau hanya sebagai pelengkap dari data primer.¹⁴ Dalam Penelitian ini, Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah buku, kamus, pendapat para ahli, internal, dll.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, sehingga penulis merasa ada tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dengan 6 (enam) orang pelaku usaha salon kecantikan dan juga Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 7

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah membaca dan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta. 15

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode purposive, random, bola salju dan sebagainya. Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan

¹⁵ Statistikian, Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertiansimple-random-sampling.html> , diakses 23 September 2022.

responden. Dalam penelitian ini, penelitian ini dengan menggunakan random sampling. Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subjek yang sudah di tentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian berdasarkan kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam Penelitian ini yang menjadi responden adalah pelaku usaha salon kecantikan, yaitu:

- 1) Ibu Hari pemilik salon Hari Salon
- 2) Ibu Jelita pemilik salon Jelita Dua
- 3) Ibu Sutarni pemilik Salon Dejan
- 4) Ibu Ningdiwanti selaku pemilik salon Toyo Arum
- 5) Ibu Nini selaku penanggung jawab Trendy Salon
- 6) Ibu Astri selaku pemilik Astri Salon

b. Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Sarindi selaku Pengadministrasian Perizinan DLH Kota Yogyakarta dan Bapak

Muhammad Rifqi Wicaksana, SH selaku Dokumen Perizinan DLH
Kota Yogyakarta.

8. Metode Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh baik dari data primer dan/atau data sekunder kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dideskripsikan atau dijelaskan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

9. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.